

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS
TENGAH SEMESTER DAN AKHIR SEMESTER**



**PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA
DESEMBER 2022**

PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN BAGI PESERTA

1. Peserta ujian dapat memasuki ruang ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai. Peserta ujian yang terlambat dapat memasuki ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas ujian.
2. Peserta ujian menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
3. Peserta berpakaian rapi dan bersih sesuai aturan (menggunakan baju berkerah, celana panjang, dan sepatu). Tidak menggunakan aksesoris berlebihan.
4. Peserta ujian meletakkan jaket, jam tangan, aksesoris lainnya, buku, catatan dan alat komunikasi dalam mode *silent*/mati di dalam tas, dan tas diletakkan didepan ruang ujian. Hanya alat-alat tulis yang dibutuhkan yang boleh dibawa ke meja ujian.
5. Untuk ujian dengan sifat open book, diperkenankan membawa catatan dengan berisikan identitas nama dan nim. Catatan dikumpul bersama dengan lembar jawaban.
6. Pada jadwal mulai ujian yang sudah ditentukan, pengawas ujian membagikan lembar jawaban kosong dan lembar soal yang telah disediakan di dalam amplop / map ujian. Khusus mata kuliah yang berkaitan dengan perhitungan, akan dibagikan juga lembar kertas buram kosong yang dapat digunakan mahasiswa untuk membantu proses perhitungan.
7. Setelah soal ujian dibagikan, peserta ujian tidak diperkenankan keluar masuk ruangan ujian, kecuali karena alasan darurat, dan wajib meminta ijin kepada pengawas. Peserta ujian yang meninggalkan ruangan ujian tanpa alasan dan tidak meminta ijin kepada pengawas, dilarang meneruskan ujian untuk mata ajaran yang bersangkutan.
8. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah ujian dimulai, pengawas mengedarkan daftar hadir (form 1) yang harus diisi peserta ujian dan pengawas wajib mengisi berita acara ujian (form 2) dan menuliskan jumlah dan nama peserta yang tidak hadir.
9. Selama ujian berlangsung, peserta ujian wajib mematuhi petunjuk pengawas, duduk tertib dan tenang, tidak membuat catatan-catatan di meja ujian, tidak berbicara atau memberikan suatu isyarat kepada peserta ujian yang lain.
10. Peserta ujian yang telah menyelesaikan soal ujian sebelum ujian berakhir, dapat langsung meletakkan lembar jawaban di atas meja ujian dalam keadaan tertutup dan dapat meninggalkan ruang ujian.
11. Setelah ujian berakhir, peserta ujian wajib meninggalkan kertas jawabannya di atas meja ujian sebelum meninggalkan ruang ujian.
12. Pengawas menyerahkan daftar hadir dan berita acara ke Program Studi Teknik Lingkungan.
13. Untuk peserta ujian yang berhalangan hadir, segera melapor ke Dosen pengampu mata kuliah dan ke Program Studi Teknik Lingkungan.

PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN BAGI PENGAWAS UJIAN

1. Pengawas ujian harus hadir di ruangan pengawas sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
2. Pengawas ujian diberikan amplop / map yang berkaitan dengan mata ujian.
3. Pengawas ujian memasuki ruangan ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai dan menginstruksikan peserta ujian untuk meletakkan jaket, jam tangan, aksesoris lainnya, buku, catatan dan alat komunikasi dalam mode silent/mati di dalam tas, dan tas diletakkan di depan ruang ujian. Hanya alat-alat tulis yang dibutuhkan yang boleh dibawa ke meja ujian.
4. Pengawas ujian memeriksa kelengkapan peserta ujian, seperti ketersediaan lembar jawaban, lembar soal dan alat tulis.
5. Pada jadwal mulai ujian yang sudah ditentukan, pengawas ujian membagikan lembar jawaban kosong dan lembar soal yang telah disediakan di dalam amplop / map ujian. Khusus mata kuliah yang berkaitan dengan perhitungan, akan membagikan juga lembar kertas buram kosong yang dapat digunakan mahasiswa untuk membantu proses perhitungan.
6. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah ujian dimulai, pengawas mengedarkan daftar hadir yang harus diisi peserta ujian.
7. Selama ujian berlangsung, pengawas ujian mengawasi proses berlangsungnya ujian dan kegiatan peserta ujian.
8. Apabila ada peserta ujian yang telah menyelesaikan soal ujian sebelum ujian berakhir, pengawas ujian dapat langsung mengambil lembar jawaban yang diletakkan peserta ujian di atas meja ujian.
9. Setelah ujian berakhir, pengawas ujian mengumpulkan semua lembar ujian peserta ujian.
10. UAS dapat terselenggara jika diawasi oleh minimal 1 (satu) orang pengawas.
11. Pengawas wajib menyerahkan berita acara dan daftar hadir ujian ke Program Studi Teknik Lingkungan.

SANKSI UJIAN

1. Semua pelanggaran yang terjadi harus dinyatakan dalam Berita Acara sebagai lampiran dari laporan tertulis dan diserahkan ke Ketua Program Studi Teknik Lingkungan untuk diproses.